



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN KENDAL

KELURAHAN CANDIROTO

Alamat : Jl Bintoro No. 1 Candioto – Kecamatan Kendal Kode pos 513717

KEPUTUSAN LURAH CANDIROTO

NOMOR : 141.2/...03.../ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN CANDIROTO KECAMATAN KENDAL PERIODE TAHUN 2023 - 2026

LURAH CANDIROTO,

- Menimbang :
- bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, sosial, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - bahwa dengan memperhatikan pentingnya tugas lembaga kemasyarakatan kelurahan, maka berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 2 ayat(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu mengatur penataan lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kabupaten Kendal ;
 - bahwa untuk menunjang kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan mengendalikan pembangunan yang berkesinambungan dan berhasil guna serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di Kelurahan Candioto, maka perlu dibentuk pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candioto Kecamatan Kendal masa bhakti Tahun 2020 - 2023;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf c di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Candioto;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah kabupaten Kendal tahun 2007 Nomor 14, Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2007 Nomor 22, seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2011 Tanggal 28 April 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kendal,

Memperhatikan : Musyawarah Kelurahan Candirototo pada tanggal 07 Januari 2023 tentang Reorganisasi Kepengurusan LPMK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candirototo Kecamatan Kendal periode Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini,
- Kedua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candirototo sebagaimana tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam bab III pasal 3 dan 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :
- a. Tugas :
 1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
 - b. Fungsi :
 1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan Kelurahan;
 2. Mengkoordinasi perencanaan Pembangunan;
 3. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 5. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa dan kelurahan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana tersebut pada diktum kesatu dan kedua keputusan ini bertanggungjawab kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada masyarakat dan Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :
 - a. Dana bantuan Pemerintah Kelurahan;
 - b. Dana bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Dana bantuan Pemerintah Propinsi;
 - d. Dana bantuan Pemerintah;
 - e. Dana bantuan lainnya yang sah;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Candirototo Kec.Kendal
Kab Kendal
Pada tanggal : 01 Pebruari 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kendal;
2. Camat Kendal;
3. Pertinggal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LURAH CANDIROTO
KEC. KENDAL KAB. KENDAL
NOMOR : 411.2/..03../2023
TANGGAL : 01 Pebruari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN CANDIROTO
MASA BHAKTI TAHUN 2023 S/D 2026

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	KETERANGAN
1.	Ketua	Slamet Zaenuri, S.Pd	
2.	Wakil Ketua	Kusnadi Budiman	
3.	Sekretaris	Moh Yahya	
4.	Bendahara	Safi'i	
5.	Seksi Agama	Sulaiman Kurdi, S.Ag, MM	
6.	Seksi Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesenian	A.Mudzakir	
7.	Seksi Kesehatan dan kesejahteraan Sosial	Yulianita Perdani	
8.	Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Hidup	Budiman	
9.	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Nazalul Rizqon	
10.	Seksi Litbang, Pengembangan Organisasi	Mustofa, SH	
11.	Seksi Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana	Isti Hayati	
12.	Seksi Kerapian dan Keindahan Lingkungan Hidup	Edy Raharjo	
13.	Seksi Pertanian dan Holtikulura	Trubus Kastowo	

